



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0289/Pdt.G/2016/PA Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kelas I A Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan usaha kebun sawit, tempat tinggal di Kota Bengkulu, sebagai "Pemohon",

melawan

TERMOHON, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kota Bengkulu, sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan para saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 April 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas I A Bengkulu Nomor 0289/Pdt.G/2016/PA.Bn mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami istri menikah Pada tanggal 18 juli 2008 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 219/50/VII/2008 tanggal 18 juli 2008 sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B-201.Kk.07.06.01/Pw.01/71/2016 tanggal 19 juli 2016 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Talo..
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup membina rumah tangga dengan tinggal di rumah kontrakan di Desa Tumbuan selama lebih kurang 3 tahun, lalu kemudian pindah ke Perumahan Betungan Indah Lestari, Kelurahan Betungan selama lebih kurang 4 tahun.
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri, dan sudah dikaruniai 2 orang anak yang bernama :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. ANAKK I PEMOHON DAN TERMOHON , umur 7 tahun, (lahir 19-04-2009)
2. ANAKK II PEMOHON DAN TERMOHON , umur 3 tahun (19-01-2013)

Anak tersebut tinggal bersama Termohon.

4. Bahwa awal kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan harmonis sampai lahirnya anak kedua, pernah terjadinya perselisihan tetapi masih dalam batas-batas yang wajar dan dapat kami atasi bersama, rumah tangga dapat bertahan.
5. Bahwa, setelah kami tinggal di Perumahan Betungan pernah terjadi perselisihan, waktu itu Pemohon baru pulang dari kebun dan istirahat sambil tiduran di rumah, anak kedua kami sedang sakit, karena agak rewel Termohon marah-marah dan emosi, sempat terjadi keributan dan termohon sempat menampar Pemohon, tetapi masih Pemohon maafkan dan kami rukun kembali.
6. Bahwa, setelah kami pindah ke rumah kontrakan yang ditempati sekarang, terjadi perselisihan lagi yaitu tanggal 13 Januari 2016 pagi-pagi, Termohon marah-marah karena ada isu pembicaraan dari mulut ke mulut yang disampaikan oleh orang yang tidak bertanggung jawab yang menjelekkan Termohon menurut Termohon sumbernya dari Pemohon, kemarahan Termohon kepada Pemohon sampai Termohon menampar Pemohon untuk kedua kalinya.
7. Bahwa, hubungan Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi disebabkan beberapa alasan diantaranya :
 - Pelayanan Termohon sebagai istri terhadap Pemohon kurang, dimana Termohon tidak mau kalau diajak tidur suami istri, dan pernah menolak dengan alasan mau puasa sunnah senin kamis pelayanan dari istri pada waktu pulang dari kebun.
 - Termohon pernah mengusir Pemohon dari rumah kediaman, membuang pakaian Pemohon dan menyuruh Pemohon pulang lagi kekebun dengan kata-kata kasar dan marah-marah, Pemohon kembali lagi kekebun untuk menghindari keributan yang lebih besar dan hal-hal yang tidak diinginkan.
 - Orang tua Termohon (Ayah Termohon) juga sudah ikut-ikutan, marah-marah, mengatakan kepada Pemohon dengan kata-kata yang kasar seperti mengatakan “beruk, anjing, dan kaput kepada Pemohon dan Termohon juga ingin memukul Pemohon, seharusnya tidak layak diucapkan dan dilakukan oleh seorang bapak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap anak menantunya, yang seharusnya mendamaikan tetapi sebaliknya membuat suasana rumah tangga yang sedang ribut menjadi tidak kondusif.

- Termohon juga pernah mengatakan kalau mau serumah lagi (suami istri) harus menikah lagi, alasan dari Termohon, bagaimana mau menikah lagi sedang Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai.
 - Termohon pernah mengatakan bahwa Pemohon menderita sakit yang perlu pengobatan dan meminta uang 8,5 juta rupiah untuk mengambil air dari gunung kawi di pulau Jawa untuk obat Pemohon.
8. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pernah di damaikan oleh pihak keluarga kami, namun tidak berhasil, karena sering terjadi perselisihan, dan menurut Pemohon rumah tangga tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi.
9. Bahwa, sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut :

Berdasarkan alasan-alasan dan dasar-dasar sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Pemohon mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kelas I A Bengkulu;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri, kemudian Ketua Majelis telah berupaya mendamaikan para pihak tapi tidak berhasil, dilanjutkan peroses mediasi sesuai Ketentuan PERMA. No. 1 Tahun 2016 dengan pilihan kedua belah pihak sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediator Drs. H. Salim Muslim berdasarkan laporan tanggal 17 Mei 2016 telah gagal mencapai kesepakatan untuk berdamai, dan dilanjutkan dengan dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon,

Menimbang, bahwa atas Permohonan perceraian Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil Permohonan Pemohon, tapi kurang lengkap yang lengkapnya sebagai berikut;

- a. Benar sebelum berkeluarga Pemohon telah mempunyai tanah seluas 9 hektar sudah ditanami sawit seluas 5 hektar dan itu belum ada hasilnya, setelah Pemohon dan Termohon berkeluarga, kebun dan tanah itu kami rawat bersama.
- b. Untuk merawat kebun tersebut kami membutuhkan modal, untuk itu kami meminjam uang di Bank Bengkulu pada tahun 2009 dengan menggadaikan SK Termohon dengan perincian sebagai berikut;
 1. Rp.15.000.000,- untuk membeli bibit sawit'
 2. Rp.15.000.000,- untuk membuat pondok di kebun,
 3. Rp. 2.000.000,- untuk membeli accu (aki) mobil, uang ini pinjam uang Koprasi SMPN10 Seluma.
- c. Untuk merawat kebun tersebut, memerlukan kendaraan operasional sebagai berikut:
 1. Sepeda motor Honda milik Termohon sebelum menikah dengan Pemohon seharga Rp.15.000.000,-
 2. Sepeda motor Honda yang dibeli dari hasil uang menggadaikan SK PNS Termohon seharga Rp. 15.000.000,-
- d. Dalam menggarap kebun tersebut, Pemohon mengupah tenaga kerja tambahan orang lain, namun lebih banyak Pemohon mengerjakannya.
- e. Untuk biaya hidup sebelum kebun berhasil dari gaji Termohon sebagai PNS.
- f. Pada tahun 2014 kebun menghasilkan 5 ton, dan tahun 2016 menghasilkan 10 ton.
- g. Sejak 2014 kelihatan ketidak jujuran Pemohon, Termohon dan anak-anak hanya diberi untuk belanja bulanan, lebih tragisnya lagi di awal tahun 2016, hasil panen sudah mencapai 10 ton tetap hanya dikasih uang belanja bulanan tersebut dimakan bersama-sama Pemohon, selebihnya Termohon tidak boleh tahu, Kalau Termohon bertanya kepada Pemohon mengenai hasil panen tersebut selalu terjadi percekcoakan Pemohon bilang" Itu uang saya terserah saya mau saya apakan".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Bahwa selama Termohon hidup bersama dengan Pemohon, Pemohon tidak pernah memberi nafkah kepada Termohon, hanya uang belanja bulanan untuk keluarga, dan uang belanja bulanan tersebut yang tidak pernah cukup untuk kebutuhan sehari-hari, untuk mencukupinya menggunakan uang hasil kerja Termohon (dalam agama Islam antara nafkah istri dan uang belanja bulanan tidak sama. Nafkah kepada istri yaitu nafkah yang dibagikan suami kepada istrinya hanya boleh dinikmati oleh istri sendiri, sedangkan uang belanja boleh dinikmati seluruh anggota keluarga yang lain), sementara Termohon selama menjadi istri Pemohon memenuhi kebutuhan Termohon dengan hasil kerja Termohon itu sendiri. Dan sekarang Termohon meminta kepada Pemohon untuk memberikan nafkah tersebut dari bulan dari bulan juli 2008 sampai dengan sekarang (dengan besar Rp. 1.000.000,- /perbulan);
- i. Sejak Pemohon pergi dari rumah tangga 9 Maret 2016, hanya memberi uang belanja kepada Termohon sebesar Rp. 2.000.000,-
- j. Bahwa sejak kebun mulai berhasil 2014 Pemohon sering mengancam ingin menyembelih Termohon 3 x, mencekik Termohon 3 x.dan memndorong Termohon ke dinding 1 x kejadian itu disaksikan ibu Termohon dan anak-anak Termohon;
- k. Bahwa Termohon menyambut permohonan cerai talak dengan baik agar Termohon dan anak-anak terhindar dari ancaman pada point j di atas.

Berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon, maka Termohon mohon melalui Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk memutuskan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon,
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menceraikan Termohon sebagai istri.
3. Menetapkan hak asuh terhadap kedua anak kami, Termohon mengusulkan kedua anak kami jangan dipisahkan, biarlah kedua anak tersebut yang memilih mau ikut Pemohon atau Termohon tanpa ada paksaan dari pihak manapun.
4. Membagi kebun yang sudah dirawat oleh Pemohon dan Termohon untuk kepentingan kedua anak kami.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengembalikan modal usaha kepada Bank dan Termohon melalui Termohon dan mengganti dua buah sepeda motor yang sudah di rusak oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa Pemohon telah menanggapi jawaban Termohon dengan tertulis yang Repliknya sebagai berikut ;

- 1.A, Sebelum menikah dengan Termohon Pemohon pada tahun 2006 sudah membeli/memiliki lahan perkebunan seluas 10 hektar yang berlokasi di desa Rena Panjang. Dari keseluruhan tanah tersebut sudah Pemohon kelola atau digarap jadi kebun kelapa sawit seluas 6 hektar.

Pengelolaan kebun tersebut Pemohon kelola sendiri tanpa andil sedikitpun dari Termohon.

- 1.B. Pada Tahun 2009 setelah pernikahan, Termohon mengajukan pinjaman melalui Bank Bengkulu dengan menggunakan Sk sebagai agunan, besar pinjaman Rp. 100.000.000,- dari uang tersebut di pergunakan sebagai berikut :

- a. Rp. 30.000.000,- dipergunakan Termohon untuk melunasi hutang sebelum menikah di Bank Bengkulu;
- b. Rp. 14.000.000,- dipergunakan untuk uang muka dan akad kredit rumah yang di perumnas di Betungan.
- c. Rp. 40.000.000,- dipergunakan Termohon untuk menambah bangunan rumah yang beralamat di Betungan (rumah perumnas).
- d. Rp.16.000.000,- untuk pembelian bibit sawit dan untuk pembangunan pondok dikebun pembayaran hutang-hutang tersebut diatas dengan cara memotong gaji Termohon. untuk menghidupi/menafkahi keluarga semua tanggung jawab Pemohon.

- 1.C. Pada tahun 2014 termohon mengajukan pinjaman kembali dengan menggadaikan SK ± Rp.100.000.000,- dan uang tersebut dipergunakan untuk :

Beli tanah di Pagar Dewa Rp. 85.000.000,- dan sisanya saya tidak mengetahui dipergunakan untuk apa. Untuk pembayaran hutang tersebut menggunakan gaji Termohon. Untuk keperluan hidup sehari-hari menjadi tanggung jawab Pemohon sepenuhnya.

Berdasarkan uraian pemohon diatas jelas bahwa selama hidup berumah tangga Pemohon tidak pernah lalai untuk memberi nafkah untuk keluarga, hanya tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirinci yang mana nafkah isteri dan yang mana nafkah anak sebagaimana yang Termohon katakan dalam jawabannya

- 1.D. Dalam menghidupi keluarga tersebut bersumber dari penghasilan kebun sawit seluas 1,5 Ha yang Pemohon beli sebelum menikah dengan Termohon, karena kebun yang lain belum berproduksi.
- 1.E. Pemohon pergi dari rumah pada tanggal 9 Maret 2016 karena di usir oleh Termohon, pada waktu itu terjadi keributan disebabkan Termohon tidak mau melayani Pemohon suami isteri, dan juga keikutsertaan ayah mertua memarahi dan memaki-maki Pemohon dan memaksa Pemohon untuk menceraikan Termohon, tetapi sejak keluar dari rumah, Pemohon tetap memberikan nafkah untuk keluarga, yaitu pada bulan Maret sebesar Rp. 2.300.000,- pada bulan April Pemohon memberikan uang sebesar Rp. 2.250.000,- baru pada bulan Mei 2016 Pemohon tidak memberikan nafkah untuk keluarga karena Pemohon tidak diperbolehkan untuk menjenguk/menemui anak-anak oleh Termohon dan orang tuanya serta keluarga, Pemohon berupaya untuk mengunjungi anak-anak Pemohon, akan tetapi tidak diperbolehkan oleh ayah Termohon dan adik Termohon dengan ancaman akan dibunuh.
- 1.F. Pemohon tidak pernah melakukan perlakuan kasar terhadap Termohon, bahkan Termohonlah yang sering melakukan tindakan kasar terhadap Pemohon, pernah beberapa kali menampar Pemohon.
- 1.G. Pemohon memang menggunakan kendaraan operasional milik Termohon, motor pertama kondisinya tidak baru, itupun kami jual atas kemauan/ permintaan Termohon dijual kepada adik kandung Termohon seharga Rp. 1,5 Juta uangnya atas persetujuan Termohon dibelikan dengan pupun untuk kebun sawit, dan pemohon mengakui bahwa satu kendaraan motor lagi yang baru dipergunakan untuk operasional sehari-hari Pemohon mengurus kebun kondisi motor saat ini 40 % masih ada di Pemohon.
- 1.H. Selama menikah dengan Termohon kami telah membeli tanah/rumah sebagai harta bersama berupa:
 1. Beli tanah di Jl Adam Malik RT01 RW 01 Kel.Pagar Dewa (belakang masjid Arrahim) depan TK Alhasanah dengan ukuran 20 meter x 30 meter dibeli tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 seharga Rp. 85 Juta, 4 juta uang dari Pemohon untuk membangun/membuat pondasi dikeliling tanah, saat ini tanah tersebut sudah dijual oleh Termohon tanpa persetujuan/sepengetahuan dari Pemohon sebagai suami kabarnya dijual dengan harga Rp.130.000.000,-. Uang tersebut digunakan Termohon untuk membangun rumah di Sukarami, membuat rumah juga tanpa memberitahu Pemohon. Saya (pemohon) sebagai suami benar-benar sudah tidak dihargai lagi oleh Termohon, sedangkan Pemohon dan Termohon masih sebagai suami isteri, belum bercerai

2. Beli rumah Perumnas di Perumahan Betungan Indah Lestari RT 29 RW 02 Nomor 39 Kelurahan Betungan, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, surat-surat atas nama Termohon, uang sejumlah Rp. 3.000.000 untuk membangun bagian belakang (dapur) rumah tersebut adalah uang saya, ini sebagai bukti bahwa Pemohon sudah ikut andil membangun rumah tersebut, rumah memang atas nama Termohon karena akan lebih mudah proses pembeliannya bila PNS.
3. Beli tanah perumahan di Jl Pancorman 2 RT 29 RW 02, ukuran tanah 15m x 13 m seharga Rp. 65.000.000; saat ini sudah dibangun rumah oleh Termohon, yaitu harga penjualan tanah di Pagar Dewa sebagaimana tersebut di atas, tanpa musyawarah dengan Pemohon.
4. Dari jawaban Termohon yang membenarkan bahwa kebun sawit yang Pemohon buat adalah sebelum menikah dengan Termohon, (poin 1, 2 huruf a, b, c, dan d) hanya luasnya yang salah ini menunjukkan bahwa Termohon tidak pernah ikut menggarap kebun, kalau tidak salah ingat Termohon hanya 3 kali ke kebun, tidak pernah menginap di kebun, termasuk pada waktu Pemohon sakit di kebun Termohon tidak pernah datang menjenguk Pemohon, masih untung ada saudara yang mengurus dan membawa berobat ke puskesmas. Untuk jawaban Pemohon sudah Pemohon jelas dibagikan atas.
5. Untuk poin 2 huruf (e), semua biaya hidup dari Pemohon yaitu dari hasil kebun sebagaimana (poin 1.G) diatas, karna gaji Termohon di gadaikan ke Bank, sisa gaji hanya kisaran Rp 700.000; lagi, ini membuktikan biaya hidup dari Pemohon.
6. Untuk poin 2 huruf (f, g, h, i dan k) hasil kebun belum sebanyak itu, karena ada yang baru ditanam dan ada yang belum panen karena Pemohon tanam sebelum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah dengan Termohon, untuk saat ini hasil kebun dikisaran 4-5 ton, karena buah sawit sedang habis (ngetrek) dan harganya pun tidak menentu dikisaran 1100 – 1200 /kg itu pun dipotong ongkos angkut (upah langsir) Rp. 30 – 40 /kg, jadi apa yang dibayangkan Termohon sangat berbeda dengan kenyataan di kebun, hasil kebun tersebut 2/3 sudah Pemohon serahkan kepada Termohon sebagai biaya hidup, 1/3 untuk keperluan Pemohon dan beli pupuk. Apa yang disampaikan oleh Termohon tersebut terlalu mengada-ada dan semua tidak sesuai dengan yang Pemohon alami, karena itu Pemohon mohon agar Majelis hakim menolak jawaban tersebut.

7. Untuk huruf (j) Pemohon sering mengancam sebagaimana jawaban Termohon, ini adalah tidak benar, terjadi keributan dikarenakan Termohon tidak mau diajak tidur suami isteri, alasannya karena mau puasa sunnah senin kamis, itupun kalau menurut Termohon puasa senin kamis dianjurkan oleh bapak kepala sekolah tempat Termohon mengajar, wajar saja kalau terjadi perselisihan, karena Termohon lebih mengikuti anjuran kepala sekolah dari pada melayani suami yang merupakan kewajiban isteri, Termohon juga tidak tahu kalau pahala melayani suami lebih besar dari pahala puasa senin kamis.

Selanjutnya Pemohon akan menyampaikan permasalahan-permasalahan dalam rumah tangga kami yang tidak sempat Pemohon masukkan dalam surat permohonan agar dapat menjadi pertimbangan mejelis hakim dalam menyelesaikan perkara ini, sehingga mengakibatkan terjadi perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon. Pada waktu baru menikah Termohon ada berbicara kepada Pemohon walaupun dalam keadaan bercanda, tetapi tidak enak di dengar, pada waktu itu masih suasa penganten baru Termohon bicara seperti :

- 2.A. waktu masih gadis dulu kata termohon banyak laki-laki mau sama termohon, ada PNS, ada pegawai Honda, juga ada sopir mobil truk, kata-kata itu yang dikatakan t baru 3 hari pernikahan mengatakan di depan Pemohon, di depan ibunya dan wak perempuannya. Diucapkan di ruang makan. sebagai suami dari awal menikah Pemohon sudah tidak dihargai lagi sebagai seorang suami.
- 2.B. Juga waktu Termohon baru mengandung anak yang pertama, Termohon marah-marah sama Pemohon mau mengajak pulang kerumah orang tuanya di Talo pakai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor, Pemohon pergi ke WC buang air kecil, tiba-tiba Termohon langsung ngegas sepeda motor pulang sendirian kerumah orang tuanya di Talo. Pemohon pada waktu itu benar-benar kaget dan terkejut, ada masalah apa Termohon bisa seperti ini, akhirnya Pemohon pergi ke kebun sawit numpang nginap di pondok kakak, karena waktu itu belum ada pondok di kebun sawit. Pada hal waktu itu sudah mau mengantar pulang istri kerumah orang tuanya di Talo, ini terjadi awal bulan September 2009. Seorang istri kalau mau pulang kerumah orang tuanya wajib mendapatkan izin dari suami dalam ajaran agama Islam.

- 2.C. Yang lebih tragis lagi, setelah kami pindah ke rumah di Betungan pada Tahun 2014, Pemohon mau mengajak Termohon untuk memenuhi kebutuhan diatas ranjang, Termohon pernah ngomong kalau mau melayani kakak bayar Rp. 200.000,- atau Rp. 100.000,- sebagai seorang suami pada saat itu benar-benar tidak menyangka kalau istri berbicara seperti itu. Sudah dianggap bukan suaminya lagi, dan pada waktu itu benar-benar sudah tidak dihargai lagi sebagai seorang suami.
- 2.D. Termohon juga pada Tahun 2014 juga ada 3 kali ngomong sama Pemohon mau mengembalikan dan ngomong sama bapak dan kakak Pemohon di desa Dermayu Seluma kalau Pemohon tidak mau mengikuti semua kemauan dan kehendaknya mau mengajak cerai silahkan saja pada waktu itu, kalau adek mau mengadu ke Dermayu sama Bapak dan kakak.
- 2.E. Termohon sering menolak setiap meminta kebutuhan suami istri diatas ranjang dengan alasan capek dan sambil marah-marah yang mengakibatkan terjadi ribut lebih dahulu kalau melayani hubungan suami istri setengah terpaksa, setelah terjadi ribut sama baru mau melayani.
- 3.A. Bapaknya Termohon pernah mengancam dan marah-marah ingin memenjarakan kalau sudah selesai sidang dan juga bapak Termohon mengatakan mau membunuh kalau ketemu Pemohon Pada tanggal 22 April 2016 waktu mau melihat anak yang pertama sakit (Naqiya). Juga pada tanggal 9 Maret juga bapak ngomong seperti pada waktu tanggal 22 April 2016, juga mengatakan pemohon harus cerai sama Termohon, bukan seharusnya mendamaikan tetapi membuat suasana tambah keruh dan tidak kondusif.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.B. Sekarang mau melihat dan mengunjungi anak yang nomor dua sudah tidak bisa lagi karena bapak Termohon sekarang sudah ada dirumah, kalau di paksakan pasti terjadi keributan dan terjadi perkelahian yang tidak dapat dihindarkan karena pada waktu tanggal 22 April 2016 waktu Pemohon datang kerumah bapaknya Termohon sudah mau menampar dan memukul tetapi masih ada yang meleraikan sehingga tidak terjadi kekerasan pada waktu itu. pemohon meminta hak asuh anak karena nafkah anak merupakan tanggung jawab sebagai seorang bapak, Pemohon perlu melihat dan berkumpul sama kedua anak, harap supaya Bapak Ketua Pengadilan Agama di Bengkulu dan Bapak Majelis Hakim yang lagi memproses jalannya perkara ini dapat memberikan hak asuh yang adil kepada pemohon.
- 3.C. Selesai sidang kedua pada tanggal 17 Mei 2016, setelah keluar dari ruang sidang adiknya termohon marah-marah dan mengajak berkelahi. Tetapi pada waktu itu Pemohon masuk ke dalam ruang tunggu sidang, kalau tetap diluar sidang pada waktu itu pasti terjadi keributan dan terjadi kekerasan pada pemohon.
- 3.D. Jadi sekarang sudah tidak bisa lagi hidup bersama Mery Hartati Binti Syahyar karena sebagai suami sudah tidak sejalan dan tidak ada kecocokan lagi dalam menjalankan bahtera rumah tangga. Dalam menjalankan rumah tangga perlu adanya kedamaian dan kerukunan, ketentraman.
- 3.E. Pemohon meminta atau menggugat hak asuh anak karena termohon kalau lagi marah sama kedua anak sering berperilaku kasar seperti mencubit dan menampar anak kami. Bahkan didepan Pemohonpun Termohon sering melakukannya. Anak yang pertama berumur 7 tahun 2 bulan (perempuan), sedangkan yang kedua berumur 3 Tahun 4 bulan (laki-laki), belum lancar berbicara, karena alat vokal suaranya tidak sehat, selama ini hanya diobati sama dukun saja, hanya diurut saja, sudah berusaha mengajak termohon untuk membawa anak ke Rumah Sakit M. Yunus diperiksa dan diobati sama dokter spesialis anak-anak, tetapi termohon selalu menolak, jadi termohon sama sekali tidak ada rasa khawatir dan tidak ada rasa takut kalau anak yang kedua setelah anak besar nanti tidak bisa berbicara. Kalau anak sakit Termohon mengobati sama dukun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalau Pemohon hak mengasuh anak yang kedua ANAKK II PEMOHON DAN TERMOHON, mau berobat ke Rumah Sakit sampai sembuh dan bisa bicara yang lancar, Saya mendapatkan informasi kalau Termohon sudah memeriksakan anak M. Sulthon lutfan ke dokter, dan dokter menyatakan bahwa anak sakit autis rendah. Tetapi Termohon tidak memberi tahu kepada suami. Apalagi untuk mengajak mengobati anak kami ke dokter sama sekali tidak dilakukan.

- 3.F. Pemohon juga khawatir terhadap anak perempuan atas keselamatan dan kenyamanan anak, apabila termohon setelah cerai termohon menikah lagi sama laki-laki lain, anak yang perempuan Naqiya Altha Funnisa Medya keselamatannya dan kenyamanan bisa terancam, karena sudah sering terjadi bapak tiri zaman sekarang sampai tega memperkosa anak tirinya. sebagai suami sangat berharap supaya Bapak Ketua Pengadilan Agama dan Bapak Hakim dapat memberikan pertimbangan atau memberikan hak asuh kepada pemohon.

Terutama anak kami ada 2 orang, sangat mengharapkan supaya Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu dan Majelis Hakim mau memberikan salah satu orang anak diantara 2 orang anak terutama anak yang pertama yaitu perempuan sudah berumur 7 tahun 2 bulan sudah sekolah SD kelas 1. Demi keselamatan dan kenyamanan anak kami yang pertama (Naqiya). Atau kedua-duanya bila diizinkan Pemohon siap untuk mengasuh keduanya.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas Pemohon meminta kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim untuk mempertimbangkan jawaban Pemohon yang Pemohon uraikan diatas dan dapat memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menceraikan Termohon;
2. Menolak semua jawaban dan tuntutan dari Termohon;
3. Menetapkan harta yang didapat selama pernikahan sebagai harta bersama Pemohon dan Termohon, sebagaimana tersebut pada point(1.H. angka 1,2 dan 3 diatas) dan membagi harta bersama tersebut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Menetapkan hak asuh kedua anak nama Naqya Altha Funnisa Medya umur 7 tahun 2 bulan (perempuan);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Mohon putusan yang adil.

Bahwa Termohon telah mengajukan Dupliknya secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon tidak konsisten dengan dalil-dalil tuntutananya semula, karena Pemohon menolak semua dalil-dalil Termohon, yang mana Termohon menguatkan dalil-dalil tuntutan Pemohon pada Replik;
2. Bahwa sekali lagi Termohon melihat Termohon melihat ketidak jujuran Pemohon pada Termohon:
 - a. Poin 6 Replik Pemohon telah memberi Termohon nafkah 2/3 dari hasil kebun dan 1/3 untuk beli pupuk, biaya transportasi, operasionalnya dan lain-lain, itu kebohongan, kalau panen 5 ton harga per kg. Rp.1.200,- hasil 10 ton harga Rp.1.200,-
 - b. Pada point 2 E Pemohon menyatakan diusir Termohon dari rumah, itupun tidak benar, yang benar Pemohon sendiri yang meninggalkan rumah tanpa diusir. Dan pemberian Pemohon nafkah kepada Termohon sebagai berikut:
Rp. 2.30.000,- pada bulan Maret 2016 dan April 2016 Rp. 2.250.000,-
3. Bahwa kalau Termohon menolak hubungan suami istri kepada Pemohon cukup alasan yaitu: a. tidak jujur, b. Sering melakukan kekerasan, c. Sering mengatakan kata-kata cerai yang ditujukan kepada Termohon yang tidak terhitung lagi,.d. Tidak mau bila diajak bermusyawarah, sebab itu Termohon setuju permohonan Cerai Pemohon;
4. Bahwa setelah dibaca Replik sudah banyak membenarkan jawaban Termohon antara lain:
 - a. Point 1. B bagian c. Rp. 16.000.000,- membeli bibit sawit dan bangun pondok di kebun, dari pinjaman Bank dengan menggadaikan SK Termohon.
 - b. Kendaraan operasional Pemohon dalam mengelola kebun sawit menggunakan kendaraan Termohon pada point 1 G.
5. Bahwa Termohon dalam duplik ini tidak perlu menjawab Replik Pemohon selebihnya, hanya mempertegas yang penting-penting saja. Dan duplik ini telah melengkapi syarat untuk Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk memperkuat tuntutan Pemohon yaitu menceraikan Termohon dan memberi putusan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pemohon untuk memperkuat dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

1. Fotokopi Kutipan / Duplikat Akta Nikah Nomor kk.07.06.01/Pw.01/71/2016 tanggal 18 Juli 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Talo, Kabupaten Seluma; Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Alat bukti saksi, masing-masing bernama :

1. SAKSI 1, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Pesiunan LAJ, tempat kediaman di Kota Bengkulu, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah bertetangga kebun dengan Pemohon;

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon, Termohon adalah isteri Pemohon;

- Bahwa lebih kurang 3 tahun saksi bertetangga kebun dengan Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga tinggal di Perumahan Betungan Lestari di Kelurahan Betungan;

- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak sekarang anak tersebut ikut dengan Termohon;

- Bahwa yang saksi ketahui rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis;

- Bahwa Pemohon yang sering mengeluh kepada saksi bahwa rumah tangganya tidak harmonis tetapi saksi lihat selama 3 tahun saksi tinggal berdekatan dengan Pemohon di Kebun belum pernah Termohon datang kekebun untuk menjenguk Pemohon, isterinya hanya menelepon Pemohon kalau sudah panen sawit dan minta ditransper uangnya ke rekening Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya tahu pada waktu Pemohon di usir Termohon dan menginap di rumah saksi;

- Bahwa sejak lebih kurang 3 bulan terakhir ini Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan Kedua belah pihak;

2. SAKSI 2, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan berkebun, tempat kediaman di Kabupaten Seluma, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik sepupu isteri Termohon;

- Bahwa saksi hadir pada waktu Pemohon dan Termohon menikah;

- Bahwa terakhir Pemohon dan Termohon membina rumah tangga tinggal di Perumahan Betungan;

- Bahwa dari pernikahan tersebut sudah mempunyai 2 orang anak, sekarang anak tersebut ikut dengan Termohon;

- Bahwa yang saksi ketahui rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis;

- Bahwa penyebabnya karena Termohon susah diatur dan keras kepala serta Termohon selalu mengusir Pemohon ;

- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak 3 bulan terakhir ini Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Pemohon telah membenarkan semua keterangan saksi-saksinya, sedangkan Termohon tidak pernah hadir lagi kepersidangan tanpa alasan yang sah, dilanjutkan dengan untuk kesimpulan masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa pada sidang tahap kesimpulan pemohon hadir telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pemohon menyatakan atas permintaan Termohon berupa :
 - a. Sepeda motor 2 buah dengan nilai 1 sepeda motor sudah 40 % kondisi harta bawaan dari Termohon sudah dijual pada tahun 2013 atas kesepakatan bersama dengan harga Rp.1.500.000,- dari 2 buah sepeda motor Termohon meminta ganti rugi dengan harga Rp.30.000.000,-
 - b. Bibit sawit Rp.8.000.000,-
 - c. Pembuatan pondok kebun Rp.8.000.000,-Dengan jumlah Rp.46.000.000,-
2. Pemohon berkeberatan memenuhi kehendak Termohon sebesar jumlah uang tersebut diatas;
3. Pemohon menyanggupi perminta Termohon sebesar Rp. 3.000.000,- dengan alasan :

Pemohon tidak akan menggugat atas harta bersama (gono-gini) dalam pernikahan kami yaitu 2 buah rumah yang ada terletak:

 - 3.1. Perumahan Betungan Indah Lestari RT.29 RW.02 No.39 Kelurahan Betungan Kecamatan Selebar Bengkulu.
 - 3.2. Sebuah rumah yang terletak di Jalan Pancor Mas 2 RT. 09 RW.02 Kelurahan Sukarami Kecamatan Selebar Bengkulu.
 - 3.3. Kedua rumah tersebut diperuntukkan putra-putri kami yang bernama:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON (umur 7 tahun 3 bulan),
 - b. ANAKK II PEMOHON DAN TERMOHON (umur 3 tahun 6 bulan).
4. Prinsip Pemohon kepada Termohon tetap mengacu kepada tuntutan pokok perkara No.289/Pdt.G/2016/PA Bn Pemohonan Cerai Talak;
 5. Dimohon kepada Majelis Hakim kiranya keputusan cerai talak dalam waktu yang sesingkat mungkin dapat di putuskan perkara ini dengan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir setelah menyampaikan dupliknya hingga kini tidak mengajukan tanggapan atas bukti-bukti dan kesimpulannya,

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara pemeriksaan ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGN HUKUM

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua pihak yang berperkara dengan cara menasehati Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil, dan dilanjutkan upaya proses mediasi sesuai ketentuan PERMA No.1 tahun 2016 menurut laporan mediator tanggal 27 Mei 2016 telah tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan Pengakuan Pemohon dan Termohon serta keterangan saksi-saksi dipersidangan domisili Pemohon dan Termohon dikota Bengkulu atau kewenangan Pengadilan Agama Bengkulu, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pengadilan Agama Bengkulu berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini di Pengadilan Agama Bengkulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis P. yaitu photo copy Kutipan Akta Nikah adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu alat bukti ini mempunyai nilai pembuktian yang mengikat dan sempurna, ini berarti telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, sehingga Pemohon dan Termohon tersebut harus dinyatakan sama-sama berkualitas untuk bertindak sebagai pihak - pihak dalam perkara ini, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, maka bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dengan dalil bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak awal Nikah tidak harmonis masih dapat berlanjut rumah tangga, tetapi sejak 13 Januari 2016 puncak terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga Termohon menampar Pemohon, disebabkan ada isu Pemohon menjelek jelekkan Termohon informasinya dari Pemohon hingga sekarang telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 bulan. maka dengan demikian tidak mungkin lagi diharapkan antara Pemohon dengan Termohon dapat hidup rukun damai kedalam suatu rumah tangga yang bahagia;

Menimbang, bahwa Termohon telah membenarkan dalil permohonan Pemohon bahwa diantara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara lain dalil permohonan Pemohon tersebut telah disetujui Termohon untuk bercerai menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tertulis P serta keterangan dua orang saksi keluarga dan orang dekat Pemohon bernama SAKSI 1 dan Balianudin bin Burhanudin, yang pada pokoknya kesaksian telah memenuhi kualitas formil dan materiil sebagai kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. maksud Pasal 308 dan 309 R.Bg kesaksian para saksi telah bersesuaian keterangan saksi satu dengan saksi yang lain intinya adalah antara Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar terus menerus, kedua belah pihak telah pisah tempat tinggal lebih kurang 3 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis serta keterangan saksi-saksi yang telah dibenarkan oleh Pemohon, Majelis hakim telah menemukan fakta-fakta antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon bukti P masih terikat dalam perkawinan yang sah, sudah mempunyai dua orang anak belum pernah bercerai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sering terjadi perselisihan pertengkaran terus menerus yang akhirnya ada kekerasan Penamparan Termohon terhadap Pemohon hingga telah pisah tempat tinggal lebih kurang 3 bulan, dan 2 orang anak ikut Termohon hingga sekarang ;
- Bahwa upaya keluarga Termohon dan Pemohon serta Majelis Hakim juga upaya mediasi untuk mendamaikan kedua belah pihak oleh Pengadilan Agama Bengkulu sudah tidak berhasil.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan alasan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Termohon dengan Pemohon, dan Pemohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang telah diakui secara lisan oleh Termohon puncak pertengkaran terjadi pisah sejak Januari 2016 sampai sekarang dengan demikian dasar permohonan Pemohon dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang dimaksud Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi keluarga dan orang dekat Pemohon tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang dihubungkan dengan hasil upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim dan mediator dari sikap Pemohon yang tetap pada permohonannya, dan disetujui oleh Termohon telah membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut sudah tidak mungkin dapat didamaikan lagi dan tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan balik dari Termohon kepada Pemohon Termohon hingga masing-masing tetap bertahan dengan pendiriannya tersebut Majelis Hakim yang akan mempertimbangkan dalam gugatan rekonvensi, guna mengetahui sejauh mana tingkat dan sebab perselisihan dan pertengkaran serta mengetahui kemampuan Pemohon tersebut, sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134 dan 160 Kompilasi Hukum Islam untuk didengar keterangan saksi keluarga dan orang dekat suami istri, masing-masing Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi Pemohon dan Termohon tidak mengajukan bukti tertulis dan bukti saksi-saksinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis serta keterangan saksi-saksi yang telah dibenarkan oleh Pemohon tanpa dihadiri Termohon, Majelis hakim telah menemukan fakta-fakta antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon bukti P masih terikat dalam perkawinan yang sah, sudah mempunyai dua orang anak belum pernah bercerai;
- Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus karena hingga telah pisah tempat tinggal lebih kurang 3 bulan, dan 2 orang anak ikut Termohon hingga sekarang ;
- Bahwa upaya keluarga Termohon dan Pemohon serta Majelis Hakim juga upaya mediasi untuk mendamaikan kedua belah pihak oleh Pengadilan Agama Bengkulu sudah tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas terbukti kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk rukun kembali, maka keadaan tersebut rumah tangga yang berantakan perkawinan telah retak dan pecah, tidak harmonis lagi yang tidak akan bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21. karenanya permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim dan pihak keluarga telah tidak berhasil, fakta mana di hubungkan dengan sikap Pemohon yang tetap pada permohonannya dan sudah tidak mencintai Termohon, membuktikan bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin dipertahankan lagi, oleh karena itu penyelesaian yang di pandang adil adalah perceraian sesuai dengan Al-qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 sebagai pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini berbunyi :

و ان عز موالطلاق فان الله سميع عليم



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Dan jika mereka (para suami) ber'azam (berketetapan hati untuk menjatuhkan talak terhadap istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui";

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon di kabulkan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 72 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim secara *ex officio* perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak sebagai pelaksanaan putusan perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat dilangsungkannya pernikahan guna didaftar dalam daftar yang telah tersedia untuk itu

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa dalam jawaban Termohon dalam konvensi telah membenarkan dan menolak sebagian dalil-dalil tersebut, dengan mengajukan gugatan balik atau gugatan rekonvensi yang sekarang menjadi sebagai Penggugat dalam rekonvensi yang telah dilakukan tepat waktu dan memenuhi syarat syarat sebagaimana ketentuan Pasal 157 dan 158 ayat (1),(2) dan (3) R.Bg. Maka dalam hal permohonan cerai talak Pemohon dalam konvensi yang sekarang disebut sebagai Tergugat dalam rekonvensi dan Termohon Konvensi yang sekarang sebagai Penggugat dalam rekonvensi dapat diterima dan dipertimbangkan serta diputus dalam satu putusan;

Menimbang, bahwa dalam hal Termohon dalam petitum jawaban yang maksudnya 1. Mengabulkan permohonan Pemohon, 2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, 3. Menetapkan hak asuh terhadap kedua anak kami, Termohon mengusulkan kedua anak kami jangan dipisahkan, biarlah kedua anak tersebut yang memilih mau ikut Pemohon atau Termohon tanpa ada paksaan dari pihak manapun. 4. Membagi kebun yang sudah dirawat oleh Pemohon dan Termohon untuk kepentingan kedua anak kami. 5. Memerintahkan kepada Pemohon untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan modal usaha kepada Bank dan Termohon melalui Termohon dan mengganti dua buah sepeda motor yang sudah di rusak oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan balik ada menyebutkan Pemohon/Tergugat tidak pernah membari nafkah Istri khusus untuk Istri tidak termasuk uang belanja rumah tangga bulanan untuk keluarga, hal ini tidak benar menurut Islam ada nafkah khusus untuk istri diluar biaya belanja bulanan rumah tangga, kecuali tuntutan nafkah iddah dan mut'ah yang tidak ada dalam gugatan baliknya, Majelis hakim secara *Ex Officio* menghukum kepada Pemohon / Tergugat rekonvensi yang akan menceraikan istrinya harus dipenuhi kewajiban suami yang akan menceraikan istri sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan (b) serta Pasal 152 dan 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Suami wajib memberikan nafkah iddah dan mut'ah serta nafkah terhadap isteri yang akan diceraikan sesuai dengan kepatuhan isteri dan kemampuan suaminya, Majelis mempertimbangkan tidak ada tuntutan balik sesuai kesanggupan Tergugat yang didasarkan azas kepatutan / kepatuhan dan azas kelayakan serta rasa keadilan sesuai kemampuan suaminya maka berdasarkan musyawarah Majelis Hakim yaitu, nafkah Iddah selama 3 bulan berjumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa gugatan balik dalam jawaban Termohon/ Penggugat rekonvensi tentang penetapan hak asuh kedua anak jangan terpisah ikut ayah atau ikut ibunya sesuai kemauan anak-anak, tidak dapat dibuktikan dari kedua belah pihak tentang identitas kedua anaknya dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat sesuai pengakuan kedua belah pihak telah mempunyai dua orang anak dengan menyebut nama dan umur/ tanggal lahirnya ternyata masih dibawah umur, sesuai ketentuan Pasal 41 huruf (a), (b) dan (c) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang maksudnya akibat putusnya perkawinan karena perceraian; a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak-anak. b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan Pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana kenyataan bapak tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan ibu ikut memikul biaya tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hak asuh /hadhonah 2(dua) orang anak Penggugat dengan Tergugat, yang sekarang ikut dengan Penggugat sebagai ibu kandungnya karena anak anak tersebut masih dibawah umur sesuai ketentuan Pasal 105 huruf (a) (c) dan Pasal 156 huruf (a) dan (e) Kompilasi Hukum Islam yaitu dalam hal terjadinya perceraian (a). pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. maka kedua anak nama ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON umur 7 tahun 2 bulan (perempuan) dan ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON bin Vedy Afrizal umur 3 tahun 6 bulan dapat ditetapkan hak asuh/hak hadhonah kepada Penggugat (ibu kandungnya);

Menimbang, bahwa biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya. Sesuai ketentuan Pasal 41 huruf (b) dan (c) Undang-undang No.1 Tahun 1974 Jo Pasal 156 huruf (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk anak-anak yang tidak turut padanya sebagai mana tersebut dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa ada tuntutan balik Penggugat menyatakan dalam tuntutan harta bawaan yang dibeli sebelum menikah berupa sepeda motor Honda tanpa melengkapi bukti identitas tahun pengeluaran dan lainnya, akan tetapi diakui oleh Tergugat rekonvensi telah dijual bersama seharga Rp.1.500.000,- yang dibelikan bibit kelapa sawit dan dalam kesimpulannya bersedia mengembalikan senilai Rp. 3.000.000,- sesuai ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yang maksudnya Harta bawaan dari masing-masing suami-istri dibawah penguasaan masing-masing pihak, maka atas pengakuan Tergugat rekonvensi secara bulat dimuka sidang, Majelis Hakim berpendapat sesuai ketentuan Pasal 311 R.bg. Jo. Pasal 1925 KUH Perdata. "Pengakuan yang dilakukan di depan hakim dipersidangan merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun kuasa khusus, maka pengakuan tersebut adalah bukti sempurna, maka menghukum Pemohon/Tergugat rekonvensi untuk memberikan ganti harta bawaan tersebut sesuai dengan pernyataannya kesanggupan sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa tuntutan ganti sepeda motor yang satu lagi dibeli dalam masa perkawinan bukan harta bawaan tapi dibeli bersama dengan berhutang bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkawinan di kopras SMPN 10 Seluma itu bukan harta bawaan Termohon/Penggugat rekonvensi, tetapi hutang bersama dalam perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut supaya Pemohon/Tergugat rekonvensi untuk mengembalikan modal usaha beli bibit sawit dan membuat pondok dikebun sawit yang dilakukan dari pinjaman bersama dalam perkawinan kepada Bank memakai SK. PNS Penggugat rekonvensi itu adalah hutang bersama dalam perkawinan. maka Majelis Hakim juga berpendapat bahwa gugatan Penggugat rekonvensi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari kedua belah pihak menyatakan sama-sama tidak menuntut harta bersama dalam perkawinan, tetapi dalam gugatan balik Penggugat rekonvensi dalam petitum minta membagikan kebun yang sudah dirawat oleh Pemohon/Tergugat dan Termohon/Penggugat untuk kepentingan kedua anak kami, kebun sawit yang dimaksud adalah dibeli Pemohon/Tergugat rekonvensi semasa bujang sebelum menikah (harta bawaan) bukan harta bersama. demikian juga tuntutan harta bersama dituangkan Pemohon Konvensi/Tergugat rekonvensi dalam petitum repliknya membagikan harta bersama Pemohon dan Termohon, sebagaimana tersebut pada point(1.H. angka 1,2 dan 3 diatas) dan membagi harta bersama tersebut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dinyatakan dalam kesimpulan mencabut untuk pembagian harta bersama dalam perkawinan, akan tetapi menuntut bagian Pemohon/Tergugat rekonvensi dari harta bersama yang ada pada Termohon/Penggugat rekonvensi untuk kedua orang anaknya dari harta bersama tersebut yaitu;

- 3.1. Perumahan Betungan Indah Lestari RT.29 RW.02 No.39 Kelurahan Betungan Kecamatan Selebar Bengkulu.
- 3.2. Sebuah rumah yang terletak di Jalan Pancor Mas 2 RT. 09 RW.02 Kelurahan Sukarami Kecamatan Selebar Bengkulu.
- 3.3. Kedua rumah tersebut bagian Pemohon/Tergugat rekonvensi diperuntukkan putra-putri kami yang bernama:
 - a. ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON (umur 7 tahun 3 bulan),
 - b. ANAKK II PEMOHON DAN TERMOHON (umur 3 tahun 6 bulan).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat sesuai maksud kedua belah pihak menyatakan tidak menuntut pembagaian harta bersama dalam perkawinan, maka harta bersama kedua pihak tidak dapat dipertimbang untuk membagikan untuk anak-anak, tetapi Majelis Hakim hanya mempertimbangkan penyelesaian perkara perceraian saja, tidak membagikan harta bersama, maka membagikan bagian Penggugat dan Tergugat dari harta bersama untuk anak-anak dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon konvensi/ Tergugat rekonvensi ;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara.' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak Satu Raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ikrar talak atas pelaksanaan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar Kota Bengkulu dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Talo Kabupaten Seluma guna didaftar dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.
2. Menetapkan hak asuh / hak hadhonah dua oarng anak bernama:
 - a. ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON (umur 7 tahun 3 bulan),
 - b. ANAKK II PEMOHON DAN TERMOHON (umur 3 tahun 6 bulan).

Dibawah hadhonah/hak asuh Penggugat (ibu kandungnya);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat berupa:

a. Membayar Nafkah Iddah selama 3 bulan x Rp. 500.000,- = Rp. 1.500.000,-
(dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

b. Mut'ah (Hiburan untuk istri yang ditalak) berupa uang sebesar Rp.
500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

c. Mengembalikan harta bawaan (speda motor Honda) seharga Rp.
3.000.000,- (tiga juta rupiah);

d. Memberi nafkah untuk dua orang anak bernama (ANAK I PEMOHON DAN
TERMOHON) dan ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON) minimal Rp.1.000.000,-
x 2 orang anak = Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) setiap bulan melalui
Penggugat (ibu kandung) hingga anak-anak tersebut (dewasa);

4. Menyatakan tidak menerima selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi:

Membebaskan kepada Pemohon konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk
membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.691.000 ,- (Enam ratus Sembilan puluh satu
ribu rupiah);

Demikian diputuskan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Agama di Bengkulu, Bengkulu pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2016 Masehi
bertepatan dengan tanggal 20 Zulka'idah 1437 H., oleh kami Drs. H. Sudirman H.
Yusuf, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. Riduan Ronie Coprin dan
Drs. M. Wancik Dahlan, S.H., M.H sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh
Ketua Majelis pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan
tanggal 27 Zulkka'idah 1437 Hijeriah dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan
dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta dibantu Nil Khairi, S.Ag. sebagai
panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon konvensi/ Tergugat rekonvensi di luar
hadirnya Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi;

Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Sudirman H. Yusuf, S.H., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Drs. Riduan Ronnie Coprin,

Drs. M. Wancik Dahlan, S.H., M.H

Panitera Pengganti

Nil Khairi, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya proses | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan | Rp. 600.000,- |
| 4. Biaya redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. Biaya materai | Rp. 6.000,- + |

Jumlah Rp.691.000,-(Enam ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Memerintahkan kepada Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kelas 1A Bengkulu untuk memberitahukan putusan ini kepada Termohon dan memerintahkan pula agar kepada Termohon dijelaskan segala hak-haknya sesuai ketentuan yang berlaku;

Putusan ini telah diberitahukan kepada Termohon pada tanggal, 2016



Salinan putusan sesuai dengan aslinya

Pengadilan Agama Bengkulu

Panitera,

H. Sukardi, S.H.